

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985, telah didirikan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kependudukan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Investasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985 Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985 Nomor 74) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusus produk hewani dan petani ternak.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah melakukan usaha :
 - a. penyediaan dan penampungan ternak potong;
 - b. mengelola RPH dan pemotongan ternak;
 - c. penyediaan tempat penyimpanan produk hewani;
 - d. pendistribusian, pengangkutan dan pemasaran produk hewani serta hasil ikutannya; dan
 - e. usaha lain yang sesuai dengan tujuan dan usaha Perusahaan Daerah.

2. Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan usahanya, PD Dharma Jaya dapat mengenakan tarif jasa pengelolaan kandang ternak, jasa potong dan jasa usaha lainnya yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

3. Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Modal Dasar Perusahaan Daerah yang sebelumnya sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbagi atas saham.

4. Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dihimpun berdasarkan ketentuan Pasal 41.
- (2) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan rahasia.
- (3) Semua alat likuid Perusahaan Daerah disimpan dalam Perseroan Terbatas Bank DKI dan/atau bank milik pemerintah lainnya.

5. Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Direksi harus mendapat persetujuan Gubernur dengan pertimbangan Badan Pengawas dalam hal :

- a. melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun atau status asset yang dikerjasamakan berubah;
- b. menjaminkan asset perusahaan;
- c. melakukan pinjaman dengan memindahtangankan, menghipotekkan dan menggadaikan asset perusahaan;
- d. menyertakan modal dalam perusahaan lain; dan/atau
- e. melakukan pelepasan asset perusahaan.

6. Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Kepala satuan pengawasan intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1985, telah didirikan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang bertujuan untuk menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat konsumen Daging dan petani ternak.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja PD. Dharma Jaya sebagai penyedia dan pengendali produk hewani bagi masyarakat terkait dengan program ketahanan pangan di provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 dimaksudkan untuk mengatasi semakin terbatasnya ruang gerak pengembangan usaha PD. Dharma Jaya sebagai penyedia dan pengendali produk hewani bagi masyarakat serta merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta sebagai anggota tim ketahanan pangan di provinsi DKI Jakarta.

Untuk memenuhi tuntutan pengembangan usaha kedepan, perlu dilakukan perubahan modal dasar serta fleksibilitas dalam penetapan tarif layanan dan melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1004